



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt/P/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Siti Aisah, Warga Negara Indonesia, pemegang identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174016508790009, bertempat tinggal di Bulak Barat Nomor : 148, RT.002/RW.008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Tseng Yong Eng, Laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 11 September 1958, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Blk 6 #10-92 Marsiling Drive Singapore 730006, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Asep Wijaya, SH., Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., dan Parlinggoman Manurung, S.H., masing-masing adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Wijaya & Company Law Firm, yang berkantor di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Nomor No. C01.0674.03.22.20 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 April 2022 dengan Nomor Reg : 393/SK/Pdt/2022/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 89/PDT.P/2022/PN.DPK tertanggal 04 April 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 03/Pen.Pdt.P/2022/PN.DPK tertanggal 04 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Dpk



Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 April 2022 Para Pemohon hadir kuasanya dalam persidangan dan telah membacakan surat permohonannya serta menyerahkan bukti surat dalam persidangan dan mendengarkan 2 (dua) orang saksi, dan Kuasa Para Pemohon memohon Penetapan, maka sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari SELASA tanggal 26 April 2022 Pemohon hadir kuasanya dalam persidangan sebelum Penetapan dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyampaikan secara lisan dalam persidangan yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pemohon mencabut surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 04 April 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 89/PDT.P/2022/PN.DPK, dengan alasan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Nomor : 89/Pdt/P/2022/PN.Dpk disampaikan oleh Kuasa Para Pemohon dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon Nomor : 89/Pdt/P/2022/PN.Dpk beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berjalan telah dikeluarkan biaya – biaya maka cukup beralasan apabila biaya perkara tersebut di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor : 89/Pdt/P/2022/PN.Dpk telah dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 89/Pdt/P/2022/PN.Dpk dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 26 April 2022 oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Idham Khalid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Idham Khalid, S.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H.MH

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
-	Pengadaan	: Rp. 15.000,-
-	Biaya Panggilan	: Rp.
-	PNBP biaya panggilan	: Rp.
-	Meterai	: Rp. 10.000,-
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah		: Rp. 115.000,-

(seratus lima belas ribu rupiah)